

33

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 120 - 1 - 2011
Nomor : 120 - 1 - 2011

Tanggal : 2 Februari 2011

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sebelas (02-02-2011), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **IRWAN PRAYITNO** : Gubernur Sumatera Barat, berkedudukan di Padang, Jalan Jenderal Sudirman No.51,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. 1. **H.LEONARDY HARMAINY, SIP** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
DT.BANDARO BASA
2. **H.M. ASLI CHAIDIR** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. **TRINDA FARHAN SATRIA, ST.MT** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Padang, Jalan Khatib Sulaiman No.87.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

1. PARA PIHAK bersepakat untuk menetapkan Program Legislasi Daerah Tahun 2011, sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,
2. PARA PIHAK telah menyetujui penetapan 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2011 meliputi;
 - a. 8 (delapan) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari PIHAK KESATU, meliputi;
 - 1) Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.
 - 2) Rancangan peraturan daerah tentang Bagunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana
 - 3) Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan
 - 4) Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sistem Irigasi
 - 5) Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - 6) Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - 7) Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 8) Rancangan peraturan daerah tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah


- b. 2 (dua) Rancangan peraturan daerah (lanjutan) dari PIHAK KESATU, meliputi;
 - 1) Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Rancangan peraturan daerah tentang Penanaman Modal
- c. 6 (enam) Rancangan peraturan daerah yang berasal hak prakarsa PIHAK KEDUA (usul inisiatif) , meliputi;
 - 1) Rancangan peraturan daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Masyarakat
 - 2) Rancangan peraturan daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
 - 3) Rancangan peraturan daerah Perubahan Atas peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citra Jaya Sumatera Barat
 - 4) Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sumbangan Sosial
 - 5) Rancangan peraturan daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Beban Maksimum Angkutan Barang dan Tertib Pemanfaatan Jalan
 - 6) Rancangan peraturan daerah tentang Hari Lahir Provinsi Sumatera Barat
3. Apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat membahas Rancangan peraturan daerah diluar sebagaimana yang ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Program Legislasi Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011, yang menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah selama tahun anggaran 2011.

Demikianlah Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011.

PIHAK KESATU


IRWAN PRAYITNO

PIHAK KEDUA,


H. LEONARDY HARMAINY, SIP.DT.BANDARO BASA
WAKIL KETUA

H. M. ASLI CHAIDIR
WAKIL KETUA


TRINDA FARHAN SATRIA, ST.MT
WAKIL KETUA